



P E N E T A P A N
Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FARIDA RIWAYATI, tempat tanggal lahir: Sukaraja, tanggal 3 Agustus 1989, jenis kelamin: perempuan, alamat: Desa Karangnongko RT005 RW002, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, agama: Islam, pekerjaan: belum bekerja, email: faridariwayati@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan, lahir di Sukaraja, pada tanggal 3 Agustus 1989.
2. Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Sururi dan Supiati, yang melangsungkan pernikahan di Kendal, pada tanggal 14-10-1988.

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 29859/TP/2009 tertanggal 24 Juni 2009, tertulis Pemohon dilahirkan di Kendal, pada tanggal 3 Agustus 1989, perempuan, anak ke-1, dari pasangan suami isteri Sururi dan Supiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendal, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir.
4. Pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dimana di dalam akta tertulis Kendal, seharusnya Sukaraja.
5. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Sukaraja.
6. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah dimaksud Sukaraja.
7. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Boyolali, dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.29859/TP/2009 tertanggal 24 Juni 2009

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon No. 29859/TP/2009 dari Kendal menjadi Sukaraja;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Boyolali setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Boyolali;
- 4) Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3324194308890001 atas nama Farida Riwayati, tempat lahir Kendal, 03 Agustus 1989, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 13 September 2018, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3309063006120008, atas nama Kepala Keluarga Kawiji, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29859/TP/2009, atas nama Farida Riwayati, anak ke satu perempuan dari suami istri Sururi dengan Supiati, yang dilahirkan di Kendal, tanggal 03 Agustus 1989, yang diterbitkan Kepala Dinas

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 24 Juni 2009, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Universitas Terbuka, dengan Nomor Ijazah Nasional: 792022023005487, yang menyatakan bahwa Farida Riwayati, lahir di Kendal, pada tanggal 03 Agustus 1989, telah berhasil menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Program Studi Sastra Inggris dengan akreditasi BAN-PT No.3192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021, yang diterbitkan di Tangerang Selatan, tanggal 10 Oktober 2023, dengan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Rektor Universitas Terbuka, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019, atas nama Farida Riwayati, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, pada tanggal 9 Mei 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mojosongo, atas nama Farida Riwayati, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mojosongo, pada tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SD Negeri Karangnongko I, atas nama Farida Riwayati, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri Karangnongko I, pada tanggal 25 Juni 2002, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/363/AK/4.9/2024, atas

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Farida Riwayati, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-8**;

9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor: 470/115/VII/2024, atas nama Farida Riwayati, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dan diketahui Camat Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali serta ditandatangani Pemohon, pada tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-9**;

10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kelahiran No.258/SK/SR/1X/1992, atas nama Farida Riwayati, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaraja, pada tanggal 3 September 1992, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-10**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sururi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dengan Ibu Supiyati. Saksi dan Ibu Supiyati dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Farida Riwayati (Pemohon), Dwi Nur Wahyudi (laki-laki), dan Tri Muryani (laki-laki);
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Sukaraja, Sumatera Selatan, yakni pada bulan Agustus 1989, namun Saksi lupa mengenai tanggal kelahirannya. Saat itu, Saksi memang tinggal di Sukaraja, Sumatera Selatan, karena ikut program transmigrasi. Saksi awalnya tinggal di Boyolali, lalu pada tahun 1985, Saksi dan Ibu Supiyati (istri Saksi) memutuskan untuk ikut program transmigrasi dan pindah ke Sumatera Selatan;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Kayatun, karena saat itu Saksi Kayatun juga ikut program transmigrasi, dan tinggal menetap dalam 1 (satu) kampung yang sama di lokasi transmigrasi. Saksi Kayatun pergi bersama dengan suami dan 1 (satu) orang anaknya yang masih berusia 1,5 (satu koma lima) tahun;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu yang ikut program transmigrasi ada sekitar 100 (seratus) kepala keluarga, yang kemudian menetap di Sumatera Selatan, untuk membangun kampung sendiri, bercocok tanam dan beternak;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di rumah, dibantu oleh dukun bayi. Saat kelahiran Pemohon, Saksi Kayatun juga ada, karena Saksi Kayatun adalah tetangga rumah;
- Bahwa kemudian setelah sekian lama menetap di Desa Sukaraja tersebut, Saksi beserta keluarganya pulang kembali ke Jawa dan menetap di Kabupaten Kendal. Saat Saksi pulang ke Jawa, Saksi Kayatun masih berada di Sukaraja, Sumatera Selatan, dan pada tahun 2022 baru pulang ke Jawa dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah kelahirannya, Pemohon memang tidak langsung dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena adanya permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran milik Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada salah penulisan tempat kelahiran, yaitu tertulis Kendal, yang mana seharusnya tempat kelahirannya di Sukaraja;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat ketika Pemohon hendak mendaftar sekolah. Saksi-lah yang meminta tolong kepada Kaur Desa untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa saat membantu menguruskan pembuatan Akta Kelahiran tersebut, Kaur Desa tidak menanyakan secara jelas dimana tempat kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti kembali Akta Kelahiran milik Pemohon yang sudah jadi, sehingga Saksi tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, kelahiran Pemohon tersebut juga dibuatkan surat kelahiran dari Desa Sukaraja, namun sepertinya surat kelahiran tersebut sudah hilang;
- Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat pada tahun 2009;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. **Saksi Kayatun:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena adanya kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran, sehingga kemudian Pemohon ingin membetulkannya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon dahulu bertetangga saat berada di Desa Sukaraja, Sumatera Selatan. Saksi berada di Desa Sukaraja tersebut karena mengikuti program transmigrasi yang diadakan pemerintah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Sururi dan Ibu Supiyati, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1989, di Desa Sukaraja, Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi menyaksikan kelahiran Pemohon tersebut karena saat berada di Desa Sukaraja, rumah Saksi dengan rumah orangtua Pemohon dekat sehingga bertetangga;
- Bahwa benar Bapak Sururi beserta anak dan istrinya kemudian pulang ke Jawa dan menetap di Kabupaten Kendal. Saksi saat itu masih berada di Sukaraja, dan baru kembali ke Jawa pada tahun 2022;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pulang kembali ke Jawa, Bapak Sururi sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Pemohon dan adiknya Dwi Nur Wahyudi; Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tempat kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009, atas nama Farida Riwayati, yang tadinya bertuliskan tempat kelahiran Kendal menjadi bertuliskan tempat kelahiran Sukaraja;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Sururi dan Saksi Kayatun, yang masing-masing

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana salah satu saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Pemohon, yaitu Saksi Sururi yang merupakan Ayah kandung dari Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan bahwa *"anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap"*;

(3.7) Menimbang bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai kejelasan tempat kelahiran seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Sururi tersebut dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon dilahirkan di Sukaraja, pada tanggal 3 Agustus 1989, sehingga benar terdapat kesalahan pengutipan tempat kelahiran Pemohon yang bertuliskan Kendal di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009?

(3.10) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu.

(3.12) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang Petitum Dua.

(3.14) Menimbang dalam petitum dua permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan perubahan penulisan tempat kelahiran yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009 atas nama Farida Riwayati yang semula tertulis Kendal kemudian diubah menjadi tertulis Sukaraja;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;

(3.19) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sebagaimana telah tersebut di atas, maka permohonan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat diterbitkannya akta atau di tempat domisili pemohon;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, yang berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 3324194308890001, atas nama FARIDA RIWAYATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 04 Oktober 2012, dinyatakan bahwa Farida Riwayati (Pemohon) bertempat tinggal di Desa Karangnongko RT005 RW002, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang mana alamat tersebut masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai seorang anak kandung dari suami istri Sururi dan Supiati, yang dilahirkan di Sukaraja, pada tanggal 3 Agustus 1989;

(3.22) Menimbang bahwa kelahiran Pemohon tersebut kemudian dicatatkan sebagaimana tertuang di dalam bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan mengenai pencantuman tempat kelahiran Pemohon yang tertulis di Kendal, padahal sebenarnya Pemohon dilahirkan di Sukaraja, sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

(3.23) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 24 Juni 2009 tersebut, terdapat kesalahan pencantuman mengenai tempat kelahiran Pemohon;

(3.24) Menimbang bahwa di dalam bukti P-10 yang berupa Surat Kelahiran No.258/SK/SR/1X/1992, atas nama Farida Riwayati, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaraja, pada tanggal 3 September 1992, diterangkan mengenai adanya kelahiran seorang anak perempuan bernama Farida Riwayati, dari seorang Ibu yang bernama Supiati, istri dari Sururi, yang beralamat di Blok B II Nomor 5, Sukaraja, kelahiran tersebut terjadi pada hari Kamis Pon, tanggal 3 Agustus 1989 di Blok B II Nomor 5, Desa Sukaraja, Karang Agung Ulu;

(3.25) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Sururi dan Saksi Kayatun, yang menyebutkan bahwa keduanya mengenal Pemohon. Saksi Sururi adalah Ayah kandung dari Pemohon, sedangkan Saksi Kayatun adalah tetangga Pemohon. Saksi Sururi menerangkan bahwa benar Pemohon adalah anak kandungnya, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1989 di Sukaraja, Sumatera Selatan. Saksi Sururi datang ke Sumatera Selatan, awalnya bersama dengan istrinya, untuk mengikuti program transmigrasi yang diadakan oleh Pemerintah pada waktu itu. Saksi Sururi dan istrinya berangkat bersama dengan sekitar 100

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 17



(seratus) keluarga lainnya, termasuk di dalamnya ada juga Saksi Kayatun. Peserta transmigrasi tersebut kemudian tinggal dan menetap di Desa Sukaraja, dengan membangun pemukiman, lalu memulai kegiatan bercocok tanam dan berternak. Setelah sekian lama menetap di Desa Sukaraja tersebut, Saksi Sururi kemudian memboyong keluarganya untuk kembali ke Jawa, dan akhirnya menetap di Kabupaten Kendal;

(3.26) Menimbang bahwa setelah menetap di Kabupaten Kendal tersebut, Saksi Sururi sempat meminta tolong kepada Kaur Desa untuk membuatkan Akta Kelahiran bagi Pemohon. Seingat Saksi, Kaur Desa juga tidak menanyakan secara jelas dimana tempat kelahiran Pemohon. Saat Akta Kelahiran tersebut jadi, Saksi Sururi sudah tidak memeriksanya kembali, sehingga tidak mengetahui ternyata ada kekeliruan mengenai pengutipan tempat kelahiran Pemohon, yang tertulis di Kendal, padahal seharusnya di Sukaraja;

(3.27) Menimbang bahwa Saksi Kayatun membenarkan mengenai kelahiran Pemohon di Desa Sukaraja. Saat itu benar bahwa Saksi Sururi dan istrinya memiliki seorang anak perempuan yang dilahirkan pada tanggal 3 Agustus 1989 di Desa Sukaraja, Sumatera Selatan. Seingat Saksi, Pemohon dilahirkan di rumah, dan Saksi juga hadir saat kelahiran Pemohon tersebut, karena rumah Saksi dengan rumah Saksi Sururi berdekatan dan bertetangga. Saksi Kayatun dan Saksi Sururi bertetangga dan tinggal di dalam 1 (satu) pemukiman. Saksi dan Saksi Sururi saat itu mengikuti program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, yang berangkat bersama sekitar 100 (seratus) keluarga lainnya, lalu tinggal menetap di Desa Sukaraja, dan mulai membangun pemukiman, bercocok tanam serta berternak. Setelah sekian lama menetap di Desa Sukaraja, Saksi Sururi kemudian memboyong keluarganya untuk pulang ke Jawa dan kemudian tinggal di Kabupaten Kendal. Saat Saksi Sururi sudah pulang ke Jawa, Saksi Kayatun masih tinggal di Desa Sukaraja, dan baru pulang ke Jawa pada tahun 2022;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 yang dihubungkan dengan keterangan yang diperoleh dari Saksi Sururi dan Saksi Kayatun tersebut,

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 17



terlihat adanya perbedaan mengenai tempat kelahiran dari Farida Riwayati (Pemohon), sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009, dengan fakta kejadian yang sebenarnya;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah di Desa Sukaraja, sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P-10, sehingga dalam hal ini memang terdapat kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009 milik Pemohon tersebut, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis tempat kelahiran Pemohon adalah di Kendal, oleh karenanya keadaan yang demikian menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk dapat diadakannya pembetulan;

(3.30) Menimbang bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009 milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan mengenai pencantuman tempat kelahiran Pemohon, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sepanjang mengenai tempat kelahiran Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Tentang Petitum Tiga.

(3.31) Menimbang bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta membuat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 17



berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

(3.33) Menimbang bahwa oleh karena Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang ada dan dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan perbaikan sepanjang mengenai tempat kelahiran Pemohon;

(3.34) Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tiga permohonan Pemohon ini patut dan layak untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Empat.

(3.35) Menimbang bahwa dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.36) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (perkara permohonan) dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, namun demikian dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 5/Prodeo/2024/PN Byl, tanggal 10 Juli 2024, Pemohon diizinkan untuk berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara, karenanya berpedoman pada ketentuan Pasal 237 HIR serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, pembebanan biaya perkara dibebankan kepada negara melalui anggaran yang tersedia di Pengadilan Negeri Boyolali, karenanya petitum keempat permohonan pemohon yang menuntut agar biaya perkara dibebankan

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon tidak sejalan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tentang pembebasan biaya perkara dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

(3.37) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat salah satu petitum permohonan Pemohon yang ditolak, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, namun dalam hal ini Hakim perlu untuk memperbaiki bunyi petitum-petitum tersebut dalam amar penetapan, agar amar penetapan ini selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.38) Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009, melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sepanjang mengenai tempat kelahiran, yang awalnya tercantum tempat kelahiran: Kendal, kemudian diperbaiki menjadi tempat kelahiran: Sukaraja;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dapat mencatatkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang ada dan menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 29859/TP/2009 tanggal 24 Juni 2009 tersebut sepanjang mengenai tempat kelahirannya;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada negara melalui ketersediaan anggaran Pengadilan Negeri Boyolali sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Handayani, S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Biaya-biaya:

Pemberkasan/Proses: Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Meterai Penetapan: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah: Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 17 dari 17